



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2012/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 243/Pdt.G/2012/PA. Sj tanggal 22 November 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.122/Pdt.G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 April 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah xxx (Imam Desa xxx) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/14/VI/1995 tanggal 21 April 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman Pemohon di xxx, Kabupaten Sinjai selama sembilan belas tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2012 Termohon meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain yang bernama Salman berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui persis keberadaan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa berdasarkan Pasal 154 R. Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dalam setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha agar Pemohon dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi hal tersebut tidak tercapai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim, kemudian membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone tanggal 19 Desember 1998 (bukti P);

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.122/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

1 xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah pernah tinggal bersama sebagai layaknya suami istri selama 19 tahun dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama, rukun dan harmonis dan tidak pernah cekcok, namun pada bulan April 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain yang bernama Salman, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon, akan tetapi tanggapan dari keluarga Pemohon, Termohon telah melanggar norma hukum dan norma agama, sehingga Pemohon bersama keluarga menyatakan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terakhir Pemohon akan berpisah dengan Termohon;
- Bahwa selama Termohon pergi, hubungan Pemohon dengan Termohon terputus dan sampai sekarang Termohon tidak ada berita tentang alamatnya yang jelas (gaib);
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan melalui keluarga Termohon dan teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 19 (Sembilan belas) tahun, dan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama rukun dan harmonis dan tidak pernah cekcok, namun pada bulan April 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain bernama xxx, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon meninggalkan Pemohon, namun menurut keterangan keluarga Pemohon bahwa Termohon melanggar norma hukum dan norma agama, karena Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan jalan terbaik adalah berpisah dengan Termohon;
- Bahwa selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya yang jelas (gaib), karena tidak pernah kembali menemui Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengar tanggapannya karena tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.122/Pdt.G/2012/PA.Sj



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2012/PA Sj. Masing-masing tertanggal 2 Juli 2012 dan tanggal 3 Agustus 2012 namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RB.g perkara ini dapat diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (al-akhwal al-syahsiyah), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bone dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 252/50/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu sesuai Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.122/Pdt.G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bone, (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bereraai dengan termohon adalah pada bulan April 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain yang bernama Salman, dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabann dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing A. Ramli bin A. Mapparukka dan Akmal bin Kadir, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 9 orang anak, namun pada bulan April 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain yang bernama Salman tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sehingga Pemohon merasa malu atas kelakuan Termohon tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan perceraian Pemohon telah terbukti sehingga dalil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa pada bulan April 2012, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain yang bernama xxx tanpa sepengetahuan dan se izin Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon merasa malu dengan seluruh keluarga Pemohon karena Termohon telah melanggar norma hukum dan norma agama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.122/Pdt.G/2012/PA.Sj



apa yang dilakukan Termohon termasuk perbuatan a susila yang sudah sulit untuk dimaafkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak bisa lagi menciptakan ketentraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Pemohon tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga lebih maslahat bila diceraikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon agar diceraikan dari Termohon dengan talak satu raj'i harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal.11 dari 13 hal. Put. No.122/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan xxx, Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 Hijriah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Jusmah dan Jamaluddin, S.Ag., S.E. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Baharuddin, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Jusmah

Jamaluddin, S.Ag., S.E

Panitera Pengganti

Baharuddin, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.122/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)